



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. , lahir di Seririt, 26 Juli 1999, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Nomor Hp / Email : [/emailpenggugat@gmail.com](mailto:emailpenggugat@gmail.com) -selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

melawan

Tergugat, NIK., lahir di Sampang, 10 Agustus 1994, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir tamat Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng - selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Sgr, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 19/01/VII/2019 tertanggal 03 Juli 2019 dengan status perawan dan jejak;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat yang beralamat di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng hingga saat ini;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Seririt, pada tanggal 26 September 2016 (Umur 7 Tahun);
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Seririt, pada tanggal 30 November 2017 (Umur 6 Tahun);
 3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Seririt, pada tanggal 09 April 2021 (Umur 3 Tahun);
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak akhir bulan Maret 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a. Bahwa Tergugat jarang bekerja, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, ketika Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja Tergugat marah-marah dan mengatakan Penggugat adalah orang yang rakus;
 - b. Bahwa Tergugat selalu mengungkit pemberian diberikan Tergugat kepada Penggugat seperti handphone, serta barang lainya dan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat akan mengurung diri di kamar dan mendiamkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki sifat emosional dan cenderung curiga, yang menyebabkan Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat karena hal-

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hal kecil seperti ketika membicarakan soal pekerjaan, hingga akhirnya Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar dan membanting badan Penggugat hingga badan Penggugat penuh lebam;
- d. Bahwa Tergugat kurang memiliki rasa kasih sayang dan kurang peduli terhadap anak-anak, sehingga yang mengurus anak-anak adalah Penggugat dan Keluarga Penggugat;
7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2024, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Sehingga sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai Kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab, sehingga Penggugat merasa khawatir akan masa depan dan psikologis anak-anak terganggu, oleh sebab itu Penggugat mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Seririt, pada tanggal 26 September 2016 (Umur 7 Tahun), Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Seririt, pada tanggal 30 November 2017 (Umur 6 Tahun), Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Seririt, pada tanggal 09 April 2021 (Umur 3 Tahun) berada dalam hadhonah Penggugat ;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah mencoba memusyawarakannya dengan Tergugat. Tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai karena sikap Tergugat yang tidak berubah;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengalami kecocokan dan sering berselisih telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka berdasar hukum untuk menyatakan surat gugatan cerai ini diajukan dan dikabulkan;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan dan berselisih terus menerus karena masalah ekonomi membuat Penggugat merasa tidak adanya keharmonisan dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Seririt, pada tanggal 26 September 2016 (Umur 7 Tahun), Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Seririt, pada tanggal 30 November 2017 (Umur 6 Tahun), Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Seririt, pada tanggal 09 April 2021 (Umur 3 Tahun) berada dalam hadhonah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ludiansyah, S.H.I., M.S.I, sebagaimana laporan Mediator tanggal 22 Juli 2024, ternyata berhasil, dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ludiansyah, S.H.I., M.S.I, sebagaimana laporan Mediator tanggal 22 Juli 2024, ternyata berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi belum dilaksanakan pemeriksaan pokok perkara dan Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Sgr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1446 Hijriah, oleh Ana Faizah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fajar Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp16.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp136.000,00

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)